

D j a k a r t a , 21 Agustus 1967.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat Kepala Dinas SMA Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kursus2 tanggal 1 Juli 1967 No:001/P.2a/K.67. tentang usul Pembukaan, Pemetjahan, dan Pene-
gerian SMA tahun Adjaran 1967.

Memandang bahwa:

- a. Daerah-daerah yang bersangkutan membutuhkan pendirian/pennambahan SMA Nege-
ri sesuai dengan 1. perantara 1. Daerah setempat;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadakan dalam tahun 1966, sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No:19/1967;
- c. Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah
setempat menjanggupi untuk membina Pendidikan dalam arti Pembinaan fasilitas-
Fasilitas materiilaja dan Integrasiinja dengan Pembangunan Daerah;
- d. Syarat2 Pendirian SMA yang sudah dipenuhi;
- e. Berhubung dengan hal2 tersebut diatas perlu menambah Pembukaan, Pemetjahan-
dan Pengerian SMA pada tahun Adjaran 1967.

HINGGAT ;

1. Undang2 Dasar tahun 1945 pasal2 31 dan 32 tentang hak Warga Negara mendapat-
Pendidikan dan Pendidikan;
2. Undang2 No:4 tahun 1950 jo. undang2 No:12 tahun 1954 tentang dasar dasar Pen-
didikan dan Pendidikan di Sekolah2;
3. Undang2 No:32 tahun 1947 dengan tambahan dan Perubahannya, tentang penyelenggara-
kan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No: 38880/S. jo. 1959 No:
125409/S. tentang Peraturan Umum Ujian masuk dan ujian Penghabisan Seko-
lah landjutan Negeri;
5. Perumusan Rentjana-Pendidikan SMA Gaja Baru yang Berlaku mulai tanggal 1 Agustus
1952;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No:19/1967 Tentang Peraturan tentang
tentang tata tjara Pendidikan dan /atau Pengerian Sekolah untuk tahun 1967

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Membuka "Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri", selanjutnya di-
singkat SMA-Negeri, ditempat2 seperti tertjantum dalam lampiran I Su-
rat Keputusan ini;

Kedua

: Menetjahi SMA Negeri di tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran II Su-
rat Keputusan ini menjadi dua atau tiga buah Sekolah Negeri yang me-
sing2 berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edu-
katif;

Ketiga

: Menegerikan SMA Swasta di tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran III
surat keputusan ini menjadi SMA Negeri setempat;

Keempat

: Terhadap pasal2 pertama, kedua dan ketiga ditetapkan ketentuan2 sebagai-
brikut:

- a. Gedung, Halaman Sekolah, mobileir dan alat2 perlengkapan lainnja didjamin
dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah ge-
tempat;
- b. Gedung, Halaman Sekolah, Nobileir dan alat2 Perlengkapan lainnja gāng-
dikrud dalam ajat la, diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Pdank
guna dipakai untuk /oleh SMA Negeri yang bersangkutan tanpa penagihan
ganti kerugian dan pembayaran Sewa;
- c. Perlengkapan lain untuk memenuhi Standard SMA yang djumlah kelasnja
delapan belas (18), masih tetap menjadi tanggung djawab Panitia atau
Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

- 2a. perumahan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Dajajan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan guru-guru yang bersangkutan ;
- b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Panitia Daerah, disesuaikan dengan peraturan2 Pemerintah yang berlaku untuk itu ;
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi tugas ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. terhadap sekolah2 yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid2 dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid2 negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjurangan, yang ditanggung jawab Panitia atau Dajajan atau mengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan ;
5. khusus bagi murid2 yang diterima dikelas I hanya yang memiliki ijazah di Negeri dan yang mempunyai syarat-syarat atau ketentuan lain dari pedoman untuk penerimaan murid yang diedarkan oleh urusan pendidikan Umum Tingkat Atas tanggal 15 Mei 1962 ;
6. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya harus seidjin direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditjen. Dikdas. setempat ;

Kelima : jika syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi oleh badan penyelenggara sekolah atau Panitia atau Dajajan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid di kelas I ;

Ke enam : biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang selaras dengan pasal 14.2.48. dari Anggaran pendapatan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.A. ;

Ke Tudjuh : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1967.--

Sesuai dengan daftar tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
atas Nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjuruan dan Kursus2,

t.t.d.

(Drs. Sukito T.A.)--



Disetujui :
P. Kepala S.M.A. Negeri Praja.

(Drs. Sri Wanito)--

Disalin sesuai dengan aslinya.
Yang menjalin.

(M. Harin Nurdin)--
T.U. / MA Negeri Praja.--

Kutipan surat keputusan ini dibuat untuk :

1. Badan Pengawas Keunagan di Bogor.
2. s/d 10 tidak dipakai.--
11. Kepala Daerah Tingkat II di :
Banda Atjeh dst.nja
P r a j a. Daerah Tingkat II Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.--
12. s/d 14 tidak diperlukan.--
15. Kepala/Timpinan :
1. S.M.A. Negeri dst.nja.....
37. S.M.A. Negeri di Praja, Ketjamatan Praja, Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.--
15. s/d 17 tidak diperlukan.
18. P r a j a.--

Lampiran I Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 21-8-1967.
No. 109/S.M.A./I/III/67.-- Tentang Pembukaan SMA Negeri tahun ddjangan 1967
(tidak diperlukan)--

11. S.M.A. Persiapan Negeri di Praja
Ketjamatan Praja, Daerah Tk. II
Lombok Tengah, Daerah Tk I -
Nusa Tenggara Barat. -

(Dijumlah
kelas). -

a. Mendjadi SMA Negeri Di Praja. -
b. Liscrah terimakan kepada Pemerintah
c. a. Departemen Pdan K dari Panitia
Persiapan Pendidikan SMA Negeri di
P r a j a . -

Disalin sesuai dengan aslinja.
Jang menjalin. -

Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Republik Indonesia,
Atas nama Menetteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum, -
Kedjuruan dan Kursus 2. -

(M. Harin Kurdin).

ttd.

Mengetahui
Pn. Kepala S.M.A. Negeri Praja, -

(Drs. Warkito T.S.).

